



Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)
Volume 6 (2): 201-210, November (2019)
Website: <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jppm/index>
Email: jurnal_pls@fkip.unsri.ac.id
(p-ISSN: 2355-7370) (e-ISSN: 2685-1628)



**SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI METODE SIMULASI
UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(Studi kasus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tahun 2018 di Kabupaten Bandung)**

Agus Hasbi Noor, Ansori
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi
agushasbinoor@gmail.com ansoryalb@ikipsiliwangi.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Bandung Tahun 2018. Data dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Sample bersifat purposive terdiri atas para Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten Bandung, Para Pemilih penyandang disabilitas serta para Peserta Pemilu. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kendala dilapangan terkait pemenuhan hak-hak Pemilih Penyandang Disabilitas terutama masih terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi Pemilu serta masih adanya dikotomi cara pandang peserta pemilu dan penyelenggara pemilu terhadap keberadaan para penyandang disabilitas dalam Pemilu dilihat dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Dampak penerapan metode simulasi yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih lebih menitikberatkan pada peningkatan kemampuan tata cara pencoblosan pada hari pemungutan suara belum menyentuh pada aspek peningkatan kecerdasan politik bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini dapat menjadi dasar terhadap penelitian lebih lanjut terkait berbagai upaya strategis dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional bagi Pemilih penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pemilu dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : Aksesibilitas, Disabilitas, Pemilihan

Abstract : *This study aims to describe the socialization and voter education for disabilities in the Election of Governor and Deputy Governor of West Java in Bandung, 2018. This is a qualitative descriptive, the data used were from observation, interviews and documentation. The sample used were purposive sampling which consist of the organizer of election in Bandung, participants with disabilities, and other election participants. The result shows that there were obstacles related to fill the right of participants with disabilities especially about the limit access of information and there were a dichotomy of participants and organizer about the disabilities existence. The impact of using simulation method focused on improving voting procedures and has not increase the political intelligent of participants with disable yet. This study not only can be used as a basis data for further research related to various strategic to fill the rights for participants with disabilities, but also can make a positive contribution to improve the quality of elections in Indonesia.*

Keyword : *Accessibility, Disability, Election*

PENDAHULUAN

Demokrasi pada hakekatnya merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Negara yang demokratis adalah negara yang menjamin hak-hak konstitusional rakyatnya untuk ikut terlibat dalam pengelolaan negara. Hak-hak konstitusional warga negara yang dimaksud termasuk hak para penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Kaum penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama.

Hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, pekerjaan, berumahtangga, hak politik, hak menikmati hasil pembangunan serta hak-hak atas kesejahteraan dan keadilan sosial lainnya.

Pentingnya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu sudah mulai terasa gaungnya sejak lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun dilapangan, masih banyak ditemukan para penyandang disabilitas yang minim pengetahuan tentang Pemilu yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan para penyandang disabilitas untuk mengakses berbagai informasi terkait dengan Pemilu karena terkendala faktor fisik-fisiologis maupun mental-psikologis. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bandung berupaya melakukan berbagai terobosan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan bagi para pemilih penyandang disabilitas. Bahkan sosialisasi dan pelatihan layanan bagi penyandang disabilitas juga diberikan kepada para Penyelenggara Pemilu ditingkat bawah seperti kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat Desa/Kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditingkat Rukun warga (RW) agar pemahaman dan pengetahuan terkait layanan Pemilu bagi para penyandang disabilitas dapat ditingkatkan. ,

Beberapa metode yang telah digunakan oleh KPU Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, salah satunya adalah dengan menggunakan metode simulasi khusus untuk para pemilih penyandang disabilitas, metode simulasi ini merupakan hal baru yang digunakan dalam Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Bandung, penerapan metode simulasi bertujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman para pemilih penyandang disabilitas terkait kepemiluan dan penyelenggaraan pemilu, sehingga melalui penerapan metode simulasi diharapkan mampu menumbuhkan kembangkan sikap mental yang positif, memberikan pengetahuan dan juga ketrampilan yang memadai bagi penyandang disabilitas pada saat melakukan pencoblosan di TPS. Selain hal tersebut di atas, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih juga bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai sumber data yang diperoleh dari dokumentasi, observasi dan juga wawancara seputar pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi para pemilih penyandang disabilitas. Pelaksanaan penelitian dimulai sejak awal tahapan

penyelenggaraan pemilihan tanggal 14 Juni 2017 dan berakhir tanggal 23 Juni 2018 sebelum hari Pemungutan tanggal 27 Juni 2018.

Sesuai dengan kaidah dalam penelitian kualitatif, bahwa penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut 1) Tahapan pra lapangan, dilaksanakan untuk mengetahui lokus dan fokus penelitian, termasuk kajian terhadap berbagai regulasi dan program kerja KPU Kabupaten Bandung, 2) Tahap observasi ke lapangan serta melakukan wawancara terhadap nara sumber yang ada kaitannya dengan tujuan penelitian, 3) Tahap pengolahan data dilakukan selama penelitian berlangsung dengan metode Triangulasi untuk memastikan validitas dan realibilitas dari data yang diperoleh.

Perpanjangan waktu juga dilakukan untuk meningkatkan validitas data lapangan. Sampel diambil secara purposive terdiri atas beberapa nara sumber dari KPU Kabupaten Bandung seperti, Komisioner, Sekretaris, para Kasubag dan Staf kasubag. Selain narasumber dari Penyelenggara Pemilu, juga narasumber dari para Pemilih Penyandang Disabilitas dan narasumber dari Peserta Politik terutama para Laison Officer (LO) serta pengurus partai politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilih Penyandang Disabilitas

Kata ‘penyandang’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disabilty* (jamak : *disabilities*) dari akar kata *dis-* yang bermakna hilang dan *-ability* kemampuan, sehingga *disabilitas* bermakna hilangnya maupun berkurangnya kemampuan seseorang baik secara fisik-fisiologis maupun mental-psikologis. Hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain, disebabkan oleh faktor keturunan, faktor usia maupun akibat kecelakaan. Penggunaan kata “disabilitas” sebelumnya lebih di kenal dengan sebutan difabel atau penyandang “cacat”.

Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) dimana menurut Depdiknas bahwa kecakapan hidup (*life skill*) dapat diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang (penyandang disabilitas) untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Noor, 2015). Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan

kesadaran Pemilih tentang Pemilihan (PKPU8, 2017) Sedangkan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan (PKPU8, 2017). Tujuan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas agar mudah dalam mengakses informasi pemilihan, yakni informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan (PKPU8, 2017)

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 merupakan pemilu kepala daerah serentak gelombang ketiga, dimana pilkada serentak gelombang pertama dan kedua telah diselenggarakan pada tahun 2015 dan tahun 2017. Tujuan diselenggarakannya Pplkada serentak yaitu untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakilnya yang pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Untuk Pilkada serentak tahun 2018, Kabupaten Bandung hanya menyelenggarakan Pemilihan Gubernur saja, karena pemilihan Bupati Bandung telah dilaksanakan pada Pilkada serentak gelombang pertama, tepatnya pada tanggal 09 Desember 2015.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Bandung, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bandung berdasarkan Berita Acara Nomor 41/PL.03.1-BA/3204/Kab/IV /2018 Tanggal 21 April 2018 sebanyak 2.330.852 orang yang terdiri atas pemilih laki-laki sebanyak 1.179.431 orang dan pemilih perempuan sebanyak 1.151.421 orang. Dalam Daftar Pemilih (DPT) tersebut selain terdapat para pemilih dewasa dan pemilih pemula yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang juga terdapat para pemilih penyandang disabilitas sebanyak 3.168 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel.1

Data jumlah Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Bandung

No.	Jenis	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Tuna Daksa	643	490	1.133
2.	Tuna Netra	261	272	533
3.	Tuna Rungu/Wicara	247	240	487
4.	Tuna Grahita	176	130	306
5.	Disabilitas lain	358	351	709
	JUMLAH	1.685	1.483	3.168

Sumber : diolah dari data KPU Kabupaten Bandung tahun 2018

Data tersebut merupakan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) dari para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang jumlahnya sebanyak 5.448 orang, tersebar di 31 kecamatan dan 280 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bandung. Para petugas PPDP diseleksi

dan diangkat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bandung yang kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung. PPDP selain mendata para penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih, juga mendata Pemilih disabilitas lainnya yang merupakan kelompok Pemilih yang di indikasikan ada keterbelakangan mental/jiwa.

Jumlah pemilih penyandang disabilitas mencapai angka 0,17 % dari keseluruhan Pemilih Tetap di Kabupaten Bandung. Angka tersebut terbagi dalam beberapa kategori, baik jenis kelamin maupun jenis disabilitasnya. Menurut KPU Kab. Bandung, data jumlah pada tabel di atas belum menunjukkan kondisi penyandang disabilitas yang sebenarnya, sebab masih banyak anggapan di masyarakat bahwa para penyandang disabilitas merupakan suatu aib bagi keluarga sehingga para keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas enggan mengakui dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada para petugas pemutahiran data pemilih (PPDP).

Kondisi penyandang disabilitas juga tidak diuntungkan pada setiap penyelenggaraan Pemilu, hal ini terungkap dilapangan terdapat perbedaan pemahaman dan cara pandang antara penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS, dan KPSS) dan peserta pemilu (calon, Parpol). Bagi peserta pemilu (calon, parpol) keberadaan para penyandang disabilitas kurang mendapat perhatian karena secara kuantitatif jumlahnya tidak signifikan terhadap raihan suara, demikian pula dilapangan sering muncul pernyataan-pernyataan '*siga nu euweh deui*' (bahasa : Sunda)- *seperti tidak ada orang lagi*, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kaum disabilitas selalu menjadi kaum yang tidak diperhitungkan atau terpinggirkan bahkan oleh peserta pemilu (calon dan parpol) sekalipun. Sementara cara pandang bagi para penyelenggara pemilu tidak melihat dari aspek kuantitatif, karena secara kualitatif keberadaan para penyandang disabilitas penting untuk mendapat perhatian karena menyangkut persoalan hak konstitusional sebagai warga negara yang wajib diakomodir dan difasilitasi dalam setiap tahapan Pemilu. Beragamnya cara pandang terhadap kaum disabilitas tersebut menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan layanan terhadap para penyandang disabilitas kurang optimal. Dengan jadwal kampanye yang demikian ketat, para peserta pemilu enggan menyentuh kaum disabilitas, karena dianggap membuang waktu. Seandainya semua pihak memahami dan memiliki persepsi yang sama terhadap para pemilih penyandang disabilitas, maka tidak tertutup kemungkinan aksesibilitas terhadap informasi pemilihan akan lebih terbuka dan mudah didapat.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, maka tanggung jawab sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas menjadi beban bagi penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS, dan KPPS). Sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas pada hakekatnya memiliki tujuan untuk menyebarluaskan informasi dan sekaligus meningkatkan pemahaman serta kemampuan para penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, pendidikan pemilih memegang peranan penting dan strategis dalam mewujudkan kehidupan demokrasi serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu khususnya di Kabupaten Bandung, untuk itu, tahapan sosialisasi dan Pendidikan pemilih dilaksanakan sejak dimulainya tahapan Pemilu.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2017 Tentang sosialisasi dan parmas, bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk warga masyarakat penyandang disabilitas. Bentuk dan jenis sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, tatap muka, FGD, pelatihan ketrampilan Pemilu, penyebaran informasi melalui media sosial, media elektronik serta media lainnya. Namun demikian, pada tataran teknis masih terbuka ruang untuk melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas dalam proses pembelajarannya. Salah satu metode yang telah dilaksanakan oleh KPU Kab. Bandung terhadap para penyandang disabilitas adalah dengan menggunakan metode simulasi terhadap tata cara pemungutan suara. Yang berbeda dan unik dari penerapan metode simulasi tersebut, antara lain : 1) nara sumber dan tutornya merupakan para penyandang disabilitas, 2) kondisi simulasi dibuat semirip mungkin dengan kondisi yang sebenarnya.

Keputusan untuk menggunakan Metode simulasi dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas didasarkan pada asumsi dan pertimbangan antara lain, keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran/biaya dan ketersediaan alat bantu. Metode simulasi dipandang mampu memberikan suasana pembelajaran yang lebih baik, karena melalui simulasi para warga belajar akan disuguhkan dengan informasi sekaligus dapat melakukan praktek lapangan. Dengan demikian, aspek kognitif, efektif dan psikomotorik dapat sekaligus didapatkan dalam satu waktu.

Dalam perencanaan juga dipertimbangkan bahwa seluruh tutor dan warga seluruhnya merupakan para penyandang disabilitas. Sesuai dengan kaidah dan prinsip dalam pemberdayaan partisipatif, bahwa pelatihan dilaksanakan dari, oleh dan untuk para

penyangang disabilitas (Kartika, 2006) hal ini tentunya merupakan salah satu pertimbangan dari aspek efektifitas proses pembelajaran. Dalam perencanaan juga telah dipersiapkan sarana dan alat pendukung antara lain *template braille* bagi penyangang disabilitas tuna netra. Bagi penyangang disabilitas tuna netra yang tidak dapat membaca huruf braille, maka KPU memperbolehkan seseorang untuk mendampingi di bilik suara.

Layanan disabilitas semestinya sudah tersedia sejak tahapan pemilihan dimulai, banyak informasi yang berkaitan dengan kepemiluan sulit untuk di akses. Informasi yang seharusnya di ketahui, antara lain tentang profil para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, visi, misi dan program para calon, hari pencoblosan atau pemungutan suara, tata cara pencoblosan di TPS, serta tahapan lainnya. Informasi penting tentang Pemilihan sebelum tahap pencoblosan masih sulit untuk diakses oleh pemilih penyangang disabilitas.

Setiap jenis disabilitas tentunya memiliki karakter sendiri terhadap jenis layanan yang dibutuhkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel.2

Identifikasi jenis layanan terhadap Pemilih Penyangang Disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

No.	Jenis Disabilitas	Jenis layanan yang disediakan
1.	Tuna Daksa	Akses terhadap pengguna kursi roda
2.	Tuna Netra	Template huruf braille untuk Surat Suara dan diperbolehkannya pendamping
3.	Tuna Rungu / Wicara	Belum tersedia
4.	Tuna Grahita	Pemandu wicara (terbatas)
5.	Disabilitas lain	Belum tersedia

Sumber : diolah dari PKPU 8 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016

Aksesibilitas informasi sebelum pemungutan suara belum bisa dilakukan secara optimal karena basis data tentang penyangang disabilitas masih sangat terbatas, sehingga penyediaan informasi yang selektif untuk setiap jenis disabilitas belum bisa dilakukan mengingat sarana dan fasilitas untuk hal tersebut masih tergolong berbiaya tinggi, sebagai contoh penyediaan huruf braille untuk leaflet atau brosur harganya bisa mencapai kisaran Rp. 10.000 – Rp.20.000,- / lembar.

Hambatan lainnya juga terkait dengan kemampuan membaca huruf braille, karena tidak semua penyangang tuna netra mampu membaca huruf braille.

SIMPULAN

Hambatan akses informasi bagi penyandang disabilitas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketertutupan keluarga yang merasa malu sehingga akses tertutup, kemampuan para penyandang disabilitas untuk mengakses informasi karena keterbatasan fisik-fisiologis maupun keterbatasan mental-psikologis serta keterbatasan kemampuan para penyelenggara pemilu dalam memberikan akses yang ramah disabilitas.

Dari hasil penelitian, metode simulasi cukup efektif dalam memberikan informasi, serta dapat meningkatkan keterampilan para penyandang disabilitas pada saat melaksanakan hak suaranya di TPS.

Para penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki hak suara yang sama sebagai warga negara Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dapat memberikan pondasi yang kuat terhadap pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

Fasilitas atau layanan bagi Pemilih Disabilitas masih minim baik layanan sebelum hari pencoblosan maupun layanan pada saat pencoblosan di TPS.

Masih minimnya pengetahuan para Petugas KPPS terhadap layanan bagi penyandang disabilitas, sehingga masih banyak petugas KPPS yang tidak tahu bagaimana perlakuan yang harus diberikan terhadap berbagai katagori para penyandang. Optimalisasi peranan KPU Kabupaten Bandung sebagai perwakilan KPU di daerah untuk terus melakukan inovasi dan kreatifitas dalam melakukan sosialisasi serta menumbuhkan kesadaran kepada Penyelenggara Pemilu di tingkat PPK, PPS dan KPPS terhadap hak-hak penyandang disabilitas pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Peran aktif dari Pemerintah Daerah untuk mendata para penyandang disabilitas sehingga dengan adanya basis data yang akurat akan memberi kemudahan dalam mempersiapkan beragam fasilitas dan kebutuhan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

Peran Pemerintah dan berbagai pihak dalam menyediakan lingkungan fisik yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas di segala aspek (gedung perkantoran, sekolah, jalan, pasar) akan meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat umum terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A., & Rosita, T. (2018). Increasing Economic Capacity of Rural Community Through The Use Of Local Ecological Potency Based. *Journal of Nonformal Education*, 4(1), 89-96.
- Ansori, A., & Samsudin, A. (2013). TRANSFORMASI PEMBELAJARAN DI PENDIDIKAN NON FORMAL (Upaya mempersiapkan pendidik dan peserta didik dalam menghadapi tantangan global untuk menjadi manusia pembelajar. *EMPOWERMENT: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 2(1), 1-15.
- Coleman, J. S. (1994). *Foundations of Social Theory*. Cambridge-Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press.
- Erik Kurniawan, dkk. (2016). *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan untuk Komunitas : Seri Modul Pelatihan*. Jakarta: KPU RI.
- Fathurohman, P. (2001). *Strategi Belajar Mengajar : Suatu Pendekatan Baru dan Praktis*. Bandung: Tunas Nusantara.
- Hamalik, O. (2011). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanafiah, Ariesmono, Abdul Holik, Agus Sumarno, dkk. (2010). *Konsep Dasar : Penelitian Tindakan Kelas dan Model-Model Pembelajaran*. Bandung: FKIP Uninus.
- Husni Kamil Manik, dkk. (2014). *Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014 : Studi atas Kehadiran dan Ketidakhadiran di TPS, Perilaku Pemilih, Politik Uang, Melek Politik, dan Kesukarelaan Warga*. Jakarta: KPU RI.
- Jim Iffe, Frank Tesoriero. (2006). *Community Development : Community-Base Alternatives in an Age of Globalisation* (3 ed.). Australia: Pearson Education.
- Kartika, I. (2006). *Mengelola Pelatihan Partisipatif*. Bandung: Nusantara Press.
- Meilanny Budiarti Santoso, Nurliana Cipta Apsari. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic : Journal of International Studies*, 1, 166-176.
- Noor, A. H. (2015). Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) di Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Kemandirian Santri. *EMPOWERMENT Journal*, 4(1), 1-31.
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,.

- PKPU8. (2017). *Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.*
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161-173.
- Rhonda Philips, Robert H. Pittman. (2009). *An Introduction to Community Development.* New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82.
- Sholeh, A. (2015). Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Palastren Journal*, 8(2), 293-320.
- Soekanto, S. (1992). *Sosiologi : Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali.
- Sudjana, D. (2007). *Sistem dan Manajemen Pelatihan : Teori dan Praktek.* Bandung: Falah Production.
- Sudjana, D. (2010). *Manajemen Program Pendidikan : Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Bandung: Falah Production.
- Sumartono, S., Isdaryanto, N., & Lestari, E. (n.d.). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/311614271_PEMENUHAN_HAK_BAGI_PENYANDANG_DISABILITAS_DI_KABUPATEN_SEMARANG_MELALUI_IMPLEMENTASI_CONVENTION_ON_THE_RIGHTS_OF_PERSONS_WITH_DISABILITIES_CPRD_DALAM_BIDANG_PENDIDIKAN
- Surjadi, A. (2012). *Membuat Siswa Aktif Belajar : 73 Cara Belajar Mengajar dalam Kelompok.* Bandung: Mandar Maju.
- Thohari, S. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 27-37.
- Udin S. Sa'ud, Abin Syamsudin Makmun. (2007). *Perencanaan Pendidikan : Suatu Pendekatan Komprehensif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Usman, H. (2009). *Manajemen : Teori, Praktik dan Riset Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara.